

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 4292/104.14/1/1996/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK TERATAI PUTIH  
oleh Yayasan PKK Ds. Simorejo  
di Ds. Simorejo Kec. Widang Kab. Tuban  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan PKK Ds. Simorejo  
tanggal 10 Februari 1996 Nomor -
- Memimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;  
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan PKK Ds. Simorejo telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK TERATAI PUTIH di Ds. Simorejo sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 Nomor 275 / 104.1.1 / 13.80 / SK.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Widang tanggal 10 Februari 1996 nomor 129/104.14.08/1/1996

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan,  
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan PKK Ds. Simorejo untuk mendirikan sekolah TK TERATAI PUTIH dengan alamat Ds. Simorejo Kec. Widang
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T U B A N  
Pada tanggal : 24 Juni 1996

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban,

- Tembusan kepada :
1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Depdikbud Prop.
  2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Widang
  3. Yth. Ka Sub Bag PRP Kandep Dikbud Kab. Tuban.
  4. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : [dispendik-tubankab.go.id](http://dispendik-tubankab.go.id) email : [dispendiktuban@gmail.com](mailto:dispendiktuban@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**


Nomor : 420/ 5912 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Nomor :4292/104.14/II/1996/SK Tanggal 24 Juni 1996 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK TERATAI PUTIH
2. Jenjang : PAUD - TK
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa simorejo Kec Widang Kab Tuban
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20574815
5. Akreditasi : C
6. Status : Swasta
7. Nama Yayasan : PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TUBAN
8. Alamat Yayasan : Jln Gubernur RM Suryo No. 03, Kelurahan Sendangharjo Kec. Tuban, Tuban
9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan : 09 / 27 Oktober 2011

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung mulai tanggal, 7 Juli 2021 sampai dengan 7 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban  
Pada tanggal, 7 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban  
  
**Drs. NUR KHAMID, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640202 199003 1 009